



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0007 /PM.02.00/K.SN-18/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan**

01 Agustus 2022

Yth. Ketua Partai Politik di Kabupaten Takalar

(daftar terlampir)

di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Verifikasi Administrasi telah dijelaskan dalam :
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - e) Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0078/PM.00.01/K.SN/07/2022 Perihal Penerusan Surat Edaran tertanggal 29 Juli 2022.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 3 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu"
3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini Kami sampaikan kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Takalar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - 1) Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - 2) Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota;
 - c) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
 - d) Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - e) Mempunyai nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
 - f) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
 - g) Tidak mendaftarkan anggota Partai Politik yang berstatus TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Pejabat lainnya yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h) Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Takalar.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Takalar untuk mematuhi tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai jadwal dan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Pertinggal.

Lampiran Surat

Nomor : 0007 /PM.02.00/K.SN-18/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

1. Partai Golongan Karya
2. Partai Bhinneka Indonesia
3. Partai Hati Nurani Rakyat
4. Partai Bulan Bintang
5. Partai Swara Rakyat Indonesia
6. Partai Rakyat Adil Makmur
7. Partai Persatuan Indonesia
8. Partai Demokrat
9. Partai Nasdem
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Keadilan dan Persatuan
13. Partai Ummat
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15. Partai Kebangkitan Nusantara
16. Partai Pandu Bangsa
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Republikku Indonesia
19. Partai Keadilan Sejahtera
20. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
21. Partai Garda Perubahan Indonesia
22. Partai Gerakan Indonesia Raya
23. Partai Amanat Nasional
24. Partai Negeri Daulat Indonesia
25. Partai Buruh
26. Partai Berkarya
27. Partai Kebangkitan Bangsa
28. Partai Reformasi
29. Partai Kedaulatan
30. Partai Republik
31. Partai Mahasiswa Indonesia
32. Partai Pelita
33. Partai Pemersatu Bangsa
34. Partai Rakyat
35. Partai Damai Kasih Bangsa
36. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
37. Partai Damai Sejahtera Pembaharuan
38. Partai Republik Satu
39. Partai kedaulatan rakyat